



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- 1 Nama lengkap : Dmitrii Anokhin;
- 2 Tempat lahir : USSR (Union at Soviet Socialist Republic);
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 tahun/14 Juli 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Rusia;
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan,  
Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- 7 Agama : Katholik;
- 8 Pekerjaan : Instruktur Fitnes;

Terdakwa Dmitrii Anokhin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

**Terdakwa 2**

- 1 Nama lengkap : Olena Mukh;
- 2 Tempat lahir : Ukraina;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun/26 Januari 1996

4 Jenis kelamin : Perempuan;

5 Kebangsaan : Ukraina;

6 Tempat tinggal : Kelurahan Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan,  
Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

7 Agama : Katholik;

8 Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa Olena Mukh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Mardika & Rekan, yang beralamat di Jln. Gunung Guntur Gang XVII/18 Padangsambian, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud yang sama (untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung) memakai surat keterangan (surat keterangan dokter) yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 268 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi DK 3787 OU nomor mesin G3E4E-0450982, nomor rangka MH32G312OHK329694, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi YULIA

- 1 (Satu) buah helem berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah helem berwarna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa DIMITRII ANOKHIN

- 1 (Satu) lembar surat keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan RT-PCR-SARS-COV 2 atas nama OLENA MUKH yang diduga palsu;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan RT-PCR-SARS-COV 2 atas nama DIMITRII ANOKHIN yang diduga palsu;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan uji SWAB-PCR untuk COVID-19 tanpa identitas pasien dengan CAP ASLI yang dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan uji SWAB-PCR untuk COVID-19 tanpa identitas pasien dengan specimen tanda tangan



dokter yang dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali yang dilengkapi dengan symbol barcode di sebelah pojok kanan bawah surat;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sebagaimana terurai dalam Surat Tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum (Pledoi) atas nama Terdakwa I Dmitrii Anokhin dan II Olena Mukh, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I. DMITRII ANOKHIN bersama-sama dengan terdakwa II. OLENA MUKH pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pintu Masuk Dermaga I Pelabuhan Padang Bai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH pada tanggal 1 Maret 2021 dari Lombok bermaksud ke Pulau Bali



dan mengharuskan membawa surat hasil pemeriksaan covid-19 dengan dianogsa negatif dari seorang dokter, maka terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH mendapatkan surat hasil tes pemeriksaan RT-PCR SARS -COV-2 dari seorang laki-laki atas nama STEVE (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membayar uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang dan harga Satu lembar Surat Keterangan seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Surat Keterangan Hasil RT-PCR SARS -COV-2 yang dibawa oleh terdakwa I. DMITRII ANOKHIN tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan terdakwa II. OLENA MUKH tercantum No. 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 tidak sesuai sebenarnya yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan di pintu masuk Dermaga I Pelabuhan Padang Bai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh saksi DEDEK OKTAVIANA, merasa curiga karena surat tersebut tampak seperti scan dan saksi DEDEK OKTAVIANA menanyakan kepada terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dengan mengatakan “dimana mendapatkan surat keterangan PCR TEST tersebut, dimana diperiksa dan kapan melakukan pemeriksaan?” dan dijawab oleh terdakwa I. DMITRII ANOKHIN “diperiksa di Siloam tanggal 1 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 wita”, selanjutnya surat keterangan pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 tersebut yang tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan surat kedua tercantum No. 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 diserahkan ke saksi I GEDE PANCA WEDANA,S.K.M untuk diperiksa dan dicek surat tersebut dan menanyakan terkait surat yang dibawa terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH lalu saksi I GEDE PANCA WEDANA,S.K.M bertanya “dimana bikinnya dan kapan” selanjutnya di jawab oleh terdakwa I. DMITRII ANOKHIN “Siloam tanggal 1 kemarin” dan diamati terlihat dari kasat mata scanan atau copyan, sedangkan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH datang dari Lombok tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita sementara hasil tes RT-PCR SARS-COV-2 tanggal 1 Maret 2021 tercatat di Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168 Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung, saksi I GEDE PANCA WEDANA,S.K.M mengetahui hasil tes RT-PCR SARS-COV-2 membutuhkan waktu 8 (delapan) jam sampai dengan 1 (satu) hari. Karena saksi I GEDE PANCA WEDANA,S.K.M merasa curiga kemudian saksi DEDEK OKTAVIANA menghubungi pihak Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168 Kerobokan

*Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp*



Kuta Utara Kabupaten Badung melalui telepon untuk mengkonfirmasi surat keterangan dokter tersebut dan di dapat keterangan dari pihak Rumah Sakit bahwa surat keterangan dokter atas nama DMITRII ANOKHIN dan OLENA MUKH tidak ada teregistrasi atau terdaftar di Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168 Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung;

- Bahwa surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 atas nama DMITRII ANOKHIN dan OLENA MUKH adalah tidak benar karena beberapa alasan yaitu Nomor Surat dibagian atas surat tersebut tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan No. 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021, dari penulisan nomor surat dan tanggal surat sudah jelas berbeda karena di bagian nomor tertera I Romawi namun tanggal surat sudah bulan Maret, seharusnya di bagian nomor tersebut juga menyesuaikan dengan bulan yaitu III Romawi, hasil validasi data di Klinik Siloam Medika Canggu untuk kedua surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 dengan nomor tersebut tidak ada atau tidak teregister di data klinik. Untuk Bulan Maret 2021 data hasil PCR-SARS test klinik menunjukkan bahwa nomor register terakhir yang keluar adalah No: 351/SKT/SMC/PCR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan pada klinik Siloam Medika Canggu sebelumnya tidak ada nama pasien pria berkewarganegaraan Russia atas nama DMITRII ANOKHIN dan seorang wanita berkewarganegaraan Ukraina atas nama OLENA MUKH;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH menggunakan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 tersebut yang tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan surat kedua tercantum No. 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari seseorang atas nama STEVE adalah dipergunakan untuk persyaratan menyeberang dari Lombok menuju Bali dan surat tersebut secara prosedur tidak sesuai dengan kenyataannya pada saat pemeriksaan dilakukan di Lombok sedangkan surat tersebut tercantum diterbitkan di Badung-Bali yang waktu terbitnya surat tersebut terlalu singkat dan tidak sesuai dengan lokasi. Terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH tidak pernah melakukan pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 di Klinik Siloam Medika Canggu;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH menggunakan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka pihak yang dirugikan adalah



KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU dikarenakan pada surat tersebut yang digunakan oleh terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH mencantumkan nama KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU dan akibat dari perbuatan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH membuat KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU merasa tercemar nama baiknya dan dampak/kerugian bagi masyarakat atau orang lain dari adanya surat tersebut yaitu berbahaya bagi masyarakat atau orang lain karena berpotensi dapat menularkan penyakit/ virus COVID-19 karena kedua orang tersebut tidak ditest/cek terlebih dahulu sebelum mendapatkan surat hasil pemeriksaan PCR-SARS Cov-2 sehingga berpotensi dapat menularkan penyakit/ virus COVID-19 apabila ternyata orang tersebut sedang terpapar covid dan dapat menimbulkan pandemi covid-19 yang semakin lama;

Perbuatan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I. DMITRII ANOKHIN bersama-sama dengan terdakwa II. OLENA MUKH pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pintu Masuk Dermaga I Pelabuhan Padang Bai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "dengan maksud yang sama (untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung) memakai surat keterangan (surat keterangan dokter) yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH pada tanggal 1 Maret 2021 dari Lombok bermaksud ke Pulau Bali dan mengharuskan membawa surat hasil pemeriksaan covid-19 dengan dianogsa negatif dari seorang dokter, maka terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH mendapatkan surat hasil tes pemeriksaan RT-PCR SARS -COV-2 dari seorang laki-laki atas nama STEVE (Daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) dengan cara membayar uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang dan harga Satu lembar Surat Keterangan seharga Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Surat Keterangan Hasil RT-PCR SARS -COV-2 yang dibawa oleh terdakwa I. DMITRII ANOKHIN tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan terdakwa II. OLENA MUKH tercantum No. 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 tidak sesuai sebenarnya yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan di pintu masuk Dermaga I Pelabuhan Padang Bai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh saksi DEDEK OKTAVIANA, merasa curiga karena surat tersebut tampak seperti scan dan saksi DEDEK OKTAVIANA menanyakan kepada terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dengan mengatakan “dimana mendapatkan surat keterangan PCR TEST tersebut, dimana diperiksa dan kapan melakukan pemeriksaan?” dan dijawab oleh terdakwa I. DMITRII ANOKHIN “diperiksa di Siloam tanggal 1 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 wita”, selanjutnya surat keterangan pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 tersebut yang tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan surat kedua tercantum No. 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 diserahkan ke saksi I GEDE PANCA WEDANA,S.K.M untuk diperiksa dan dicek surat tersebut dan menanyakan terkait surat yang dibawa terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH lalu saksi I GEDE PANCA WEDANA,S.K.M bertanya “dimana bikinnya dan kapan” selanjutnya di jawab oleh terdakwa I. DMITRII ANOKHIN “Siloam tanggal 1 kemarin” dan diamati terlihat dari kasat mata scanan atau copyan, sedangkan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH datang dari Lombok tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita sementara hasil tes RT-PCR SARS-COV-2 tanggal 1 Maret 2021 tercatat di Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Cangu Nomor 168 Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung, saksi I GEDE PANCA WEDANA,S.K.M mengetahui hasil tes RT-PCR SARS-COV-2 membutuhkan waktu 8 (delapan) jam sampai dengan 1 (satu) hari. Karena saksi I GEDE PANCA WEDANA,S.K.M merasa curiga kemudian saksi DEDEK OKTAVIANA menghubungi pihak Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Cangu Nomor 168 Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung melalui telepon untuk mengkonfirmasi surat keterangan dokter tersebut dan di dapat keterangan dari pihak Rumah Sakit bahwa surat keterangan dokter atas nama DMITRII ANOKHIN dan OLENA MUKH tidak ada teregistrasi atau terdaftar di Rumah Sakit Siloam yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Cangu Nomor 168 Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung;

- Bahwa surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 atas nama DMITRII ANOKHIN dan OLENA MUKH adalah tidak benar karena beberapa alasan yaitu Nomor Surat dibagian atas surat tersebut tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan No. 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021, dari penulisan nomor surat dan tanggal surat sudah jelas berbeda karena di bagian nomor tertera I Romawi namun tanggal surat sudah bulan Maret, seharusnya di bagian nomor tersebut juga menyesuaikan dengan bulan yaitu III Romawi, hasil validasi data di Klinik Siloam Medika Cangu untuk kedua surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 dengan nomor tersebut tidak ada atau tidak teregister di data klinik. Untuk Bulan Maret 2021 data hasil PCR-SARS test klinik menunjukkan bahwa nomor register terakhir yang keluar adalah No: 351/SKT/SMC/PCR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan pada klinik Siloam Medika Cangu sebelumnya tidak ada nama pasien pria berkewarganegaraan Russia atas nama DMITRII ANOKHIN dan seorang wanita berkewarganegaraan Ukraina atas nama OLENA MUKH;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH menggunakan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 tersebut yang tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan surat kedua tercantum No. 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari seseorang atas nama STEVE adalah dipergunakan untuk persyaratan menyeberang dari Lombok menuju Bali dan surat tersebut secara prosedur tidak sesuai dengan kenyataannya pada saat pemeriksaan dilakukan di Lombok sedangkan surat tersebut tercantum diterbitkan di Badung-Bali yang waktu terbitnya surat tersebut terlalu singkat dan tidak sesuai dengan lokasi. Terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH tidak pernah melakukan pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 di Klinik Siloam Medika Cangu;
- Bahwa perbuatan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH menggunakan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka pihak yang dirugikan adalah KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU dikarenakan pada surat tersebut yang digunakan oleh terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH mencantumkan nama KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU dan akibat dari perbuatan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp



MUKH membuat KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU merasa tercemar nama baiknya dan dampak/kerugian bagi masyarakat atau orang lain dari adanya surat tersebut yaitu berbahaya bagi masyarakat atau orang lain karena berpotensi dapat menularkan penyakit/ virus COVID-19 karena kedua orang tersebut tidak ditest/cek terlebih dahulu sebelum mendapatkan surat hasil pemeriksaan PCR-SARS Cov-2 sehingga berpotensi dapat menularkan penyakit/ virus COVID-19 apabila ternyata orang tersebut sedang terpapar covid dan dapat menimbulkan pandemi covid-19 yang semakin lama;

Perbuatan terdakwa I. DMITRII ANOKHIN dan terdakwa II. OLENA MUKH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 268 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Semadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Saksi melaksanakan tugas jaga selaku Perwira Pengawas Polsek Kawasan Pelabuhan Padang Bai;
- Bahwa tugas Saksi adalah melaksanakan penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan Penyebaran Covid-19, terhadap penumpang kapal yang keluar masuk Bali ke Lombok atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi bertugas atas perintah Pemerintah dalam hal ini adalah Polda Bali;
- Bahwa ketika Saksi bertugas saksi dipanggil dan setelah merapat Saksi sempat melihat surat milik Para Terdakwa dan juga berdasarkan keterangan dari petugas Kesehatan pelabuhan Padangbai bahwa surat tersebut diduga palsu karena nomor registrasi dan tanggal dikeluarkan surat tersebut tidak cocok yang mana pada nomor registrasi kedua surat tersebut terdapat angka dua romawi sedangkan surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2021 dan juga cetakan pada kedua surat keterangan tersebut merupakan hasil scan komputer, selanjutnya Para terdakwa di bawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa sempat Saksi lihat berdebat dengan petugas yang ada disana;



- Bahwa Saksi hanya melihat dokumen tersebut karena tugas saksi saat itu selaku Perwira Pengawas Polsek Kawasan Pelabuhan Padang Bai dan tidak tahu itu palsu atau tidak;
- Bahwa setelah diadakan konfirmasi ke rumah sakit Siloam dan di nyatakan surat tersebut tidak ada terdaftar di sana;
- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa pernah diambil sampel untuk dites di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa melakukan tes ulang setelah kejadian itu;
- Bahwa Saksi pernah dalam Bahasa Inggris menanyakan kepada Para Terdakwa dimana membuat surat itu dan Para terdakwa menyatakan di buat di Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi tahu jika Para terdakwa berasal dari Rusia dan menurut mereka sampel di ambil di Lombok dan suratnya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa Rumah Sakit Siloam tetapi setelah di konfirmasi melalui telepon ternyata surat tersebut tidak terdaftar disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa selama ditahan pernah dites Covid-19;
- Bahwa Saksi mengatakan surat Para Terdakwa hasil scan karena berdasarkan keterangan pertugas kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yulia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mempergunakan surat keterangan Tes PCR yang diduga palsu;
- Bahwa Saksi kenal dengan DMITRII ANOKHIN karena Saksi pernah bekerja bersama DMITRII ANOKHIN yang mana Saksi bekerja sebagai Baby sitter di keluarga DMITRII ANOKHIN sejak tahun 2014 sampai dengan 2018;
- Bahwa Saksi Mengetahui jika Terdakwa I DMITRII ANOKHIN telah diamankan pihak Kepolisian karena telah menggunakan surat keterangan yang diduga palsu setelah Saksi diberitahu oleh salah seorang teman DMITRII ANOKHIN yang bernama ANDRE;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Dmitrii Anokhin;



- Bahwa terakhir Saksi bertemu Dmitrii Anokhi sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa bahwa Dmitrii Anokhin bertemu Saksi untuk meminjam motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Dmitrii Anokhin saat kejadian adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memang yang memiliki bukti sah atas kepemilikan sepeda motor tersebut dimana Saksi memiliki dan menguasai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut dengan Nomor N-02853809 atas nama Saksi sendiri (YULIA) dan sepeda motor tersebut sejak tahun 2017, yang mana sepeda motor tersebut Saksi beli sendiri di Waja Hayam Wuruk Denpasar dengan harga 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I saat akan ke lombok memberitahu Saksi;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya juga pernah meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa I terlibat perkara ini sebulan sejak meminjam motor;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan apapun atas peminjaman motor itu karena Terdakwa I sudah seperti Saudara sendiri bagi Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa DMITRII ANOKHIN sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sikap Terdakwa DMITRII ANOKHIN setahu Saksi baik baik saja dan tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diduga membuat hasil Tes PCR yang diduga palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Kresno Megantoro, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi masih aktif bekerja di KLINIK SILOAM MEDIKA;
- Bahwa Saksi bekerja di KLINIK SILOAM MEDIKA sejak tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PERMU OFFICER/ DEPARTMENT OF LEGAL KLINIK SILOAM MEDIKA;
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk memproses dan menyelesaikan ijin-ijin yang berkaitan dengan operasional klinik, selain itu juga memproses dan menyelesaikan perjanjian Kerjasama yang berkaitan dengan operasional klinik, memproses dan menyelesaikan/mendampingi KLINIK SILOAM MEDIKA yang beralamat di Jl. Raya Canggü No. 168,



Kerobokan, Kuta Utara, Badung apabila terdapat permasalahan yang menyangkut bidang hukum, dan Saksi bertanggung jawab langsung kepada HRD, COO (Chief Of Operational OFFICER) dan Kepala KLINIK SILOAM MEDIKA yang beralamat di Jl. Raya Canggu No. 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perihal tersebut, Saksi baru mengetahui hal tersebut sekitar Pukul 19.49 Wita tanggal 2 Maret 2021 setelah dihubungi oleh pihak KLINIK SILOAM MEDIKA Canggu dan memberitahukan bahwa ada kejadian dugaan pemalsuan surat hasil PCR-SARS Cov-2 test yang dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA Canggu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Warga Negara Asing (WNA) saat diperiksa di Pelabuhan Padang Bai, Karangasem;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 yang diamankan di Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, Saksi baru mengetahui identitas kedua orang asing yang diduga memalsukan keterangan hasil PCR -SARS Cov-2 yang dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU tersebut setelah Saksi diberitahu dan dikirimkan foto 2 lembar surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 yang diduga palsu tersebut oleh pihak klinik SILOAM MEDIKA CANGGU. Kedua orang tersebut dengan identitas yaitu yang pertama seorang pria berkewarganegaraan Russia atas nama DMITRII ANOKHIN dan seorang wanita berkewarganegaraan Ukraina atas nama OLENA MUKH, sesuai dengan surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 yang diduga palsu yang Saksi terima pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Pukul 19.49 Wita melalui pesan Whatsapp (WA);

- Bahwa Saksi mengetahui kedua foto surat tersebut yaitu surat surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 atas nama seorang pria berkewarganegaraan Russia atas nama DMITRII ANOKHIN dan seorang wanita berkewarganegaraan Ukraina atas nama OLENA MUKH dengan kop surat KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU yang Saksi sudah pernah terima dan cek sendiri pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Sekira Pukul 19.49 Wita. Setelah Saksi lakukan pengecekan dan validasi data di KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU dapat Saksi pastikan dan nyatakan bahwa kedua surat keterangan hasil PCR-SARS Cov-2 atas nama seorang pria berkewarganegaraan Russia atas nama DMITRII ANOKHIN dan seorang wanita berkewarganegaraan Ukraina atas nama

*Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp*



OLENA MUKH adalah tidak benar atau palsu karena beberapa alasan diantaranya yaitu yang pertama dari Nomor Surat dibagian atas surat tersebut tercantum No. 570/SKT/SMC/PCR/I/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan surat kedua tercantum No. 560/SKT/SMC/PCR/I/2021 tanggal 01 Maret 2021, dari penulisan nomor surat dan tanggal surat sudah jelas berbeda dimana di bagian nomor tertera I ROMAWI namun tanggal surat sudah bulan Maret, seharusnya di bagian nomor tersebut juga menyesuaikan dengan bulan yaitu III ROMAWI, selain itu setelah kami lakukan validasi data di KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU untuk kedua surat keterangan hasil PCR -SARS Cov-2 dengan nomor tersebut tidak ada atau tidak teregister di data klinik. Untuk Bulan Maret 2021 data hasil PCR-SARS test klinik menunjukkan bahwa nomor register terakhir yang keluar adalah No: 351/SKT/SMC/PCR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021. Sedangkan setelah kami cek data register PCR SARS test untuk bulan Januari 2021 nomor register terakhir yang telah KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU keluarkan adalah No. 300/SKT/SMC/PCR/III/2021 tanggal 31 Januari 2021 ataupun sebelumnya tidak ada nama pasien pria berkewarganegaraan Russia atas nama DMITRII ANOKHIN dan seorang wanita berkewarganegaraan Ukraina atas nama OLENA MUKH;

- Bahwa Saksi mengetahui kedua surat yang ditunjukkan tersebut adalah surat keterangan hasil pemeriksaan PCR atau Uji SWAB untuk covid- 19 yang asli atau benar dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU. Untuk Test PCR atau Uji SWAB, KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU akan memberikan 2 (dua) dokumen/surat keterangan hasil pemeriksaan sebagaimana dua foto diatas karena hasil pemeriksaan Uji PCR/SWAB tersebut dapat digunakan untuk bepergian keluar negeri. Selain itu untuk foto disebelah kanan adalah surat keterangan hasil pemeriksaan UJI PCR/SWAB yang telah terintergrasi dengan sistem E-HAC/Sistem pemerintah dan data tersebut sudah terekam secara terintegrasi dengan sistem dan terdapat symbol barcode yang dapat discan untuk menampilkan hasil pemeriksaan tersebut melalui HP untuk perjalan domestic maupun internasional;
- Bahwa tentang untuk apa surat hasil tes PCR tersebut digunakan Para Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi cek di data register pasien PCR-SARS Cov-2 test tidak ditemukan adanya data atau nama kedua orang dengan identitas

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp



tersebut melakukan pemeriksaan PCR-SARS Cov-2 test pada tanggal 1 Maret 2021 di KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU;

- Bahwa dampak atau kerugian yang dialami oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU dari adanya pemalsuan surat keterangan hasil pemeriksaan PCR-SARS Cov-2 yang diduga dilakukan oleh kedua orang yaitu seorang pria berkewarganegaraan Russia atas nama DMITRII ANOKHIN dan seorang wanita berkewarganegaraan Ukraina atas nama OLENA MUKH tersebut yaitu KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU merasa tercemar nama baiknya karena ada surat keterangan hasil pemeriksaan PCR-SARS Cov-2 yang dipalsukan atas nama KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU;

- Bahwa Saksi mengetahui dampak/kerugian bagi masyarakat atau orang lain dari adanya pemalsuan surat tersebut yaitu berbahaya bagi masyarakat atau orang lain karena berpotensi dapat menularkan penyakit/virus COVID-19 karena kedua orang tersebut tidak ditest/cek terlebih dahulu sebelum mendapat surat hasil pemeriksaan PCR-SARS Cov-2 oleh laboratorium yang benar, sehingga berpotensi dapat menularkan penyakit/virus COVID-19 apabila ternyata orang tersebut sedang terpapar covid dan dapat menimbulkan pandemic covid-19 yang makin lama;

- Bahwa biaya untuk melakukan pemeriksaan PCR-SARS Cov-2 di KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan waktu yang diperlukan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU untuk mengeluarkan hasilnya yaitu 4 hari;

- Bahwa proses pelaksanaan test PCR-SARS-COV-2 di KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU yaitu pasien yang akan di test PCR-SARS COV-2 terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi e-hac untuk pelaku perjalanan, kemudian setelah menyerahkan data social dan identitas yang bersangkutan baru kemudian dibuatkan jadwal untuk datang ke Siloam Medika Cangggu untuk di ambil sampel lender/mukosanya melalui hidung atau mulut dengan menggunakan alat pengambilan sampel oleh petugas dengan APD lengkap setelah itu sampel mukosa tersebut dibawa dan diteliti di Laboratotium untuk mengetahui ada atau tidak virus covid-19 dalam diri pasien/orang yang di test tersebut, setelah diketahui hasil lalu diupload ke aplikasi paspor sehat untuk divalidasi secara digital dan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan PCR-SARS Cov-2 yang

*Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp*



berisi QR code. Setelah itu diinformasikan kepada pasien bahwa hasil telah tersedia di dalam aplikasi e-hac masing-masing sehingga Pasien dapat membawa hasil secara digital melalui Hp masing-masing, kecuali bila aplikasi paspor sehat mengalami gangguan atau atas permintaan pasien sendiri maka kami tetap dapat memberikan hard copy dengan ada QR code dari pasporsehat dan bila diperlukan disertai surat keterangan dari Siloam Medika jika digunakan untuk perjalanan internasional;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Gede Panca Wedana, S.K.M., yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memalsukan surat keterangan dokter yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di pintu masuk Dermaga 1 Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Cangu No. 168, Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan memalsukan surat keterangan Dokter adalah seorang laki-laki dengan identitas bernama DMITRII ANOKHIN dan seorang perempuan bernama OLENA MUKH dan sebelumnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa seorang laki-laki dengan identitas bernama DMITRII ANOKHIN dan seorang perempuan bernama OLENA MUKH telah diduga melakukan pemalsuan surat keterangan pemeriksaan Laboratorium hasil pemeriksaan RT-PCR SARS-COV-2 dan surat tersebut dipergunakan untuk sebagai syarat untuk melakukan perjalanan;
- Bahwa awalnya saksi saat itu bertugas selaku petugas jaga pengawasan Covid-19 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di pintu masuk dermaga 1 dan 2 Pelabuhan Padang Bai, bersama rekan saksi antara lain I KETUT SUDIADNYANA, DEDEK OKTAVIANA, AGUNG MARIANA dan anggota BPTD dengan teamnya yang tugas saat itu bernama SUGIASTANA dan juga salah seorang satpam pelabuhan Padang Bai, yang mana tugas kami adalah melakukan Validasi surat keterangan hasil Rapid Test bagi para pelaku perjalanan atau penumpang yang akan menaiki kapal dipelabuhan Padang Bai;

*Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp*



- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap penumpang Kapal Darma Kencana 9 dari Pelabuhan Lembar (Lombok) menuju pelabuhan padang Bai saksi dipanggil oleh AGUNG MARIANA dimana saat itu saksi berada disampingnya dan mengatakan "Ini ada surat, tesnya tanggal satu sedangkan yang bersangkutan sudah datang dari Lombok pagi tanggal 2 Maret, sedangkan tes PCR itu hasilnya agak lama keluar";
- Bahwa saksi mengecek surat tersebut dan menanyakan terkait surat yang dibawa dan saksi tanya "dimana bikinnya dan kapan" selanjutnya di jawab oleh DMITRII ANOKHIN " Siloam tanggal 1 kemarin" dan saksi meminta tolong DEDEK OKTAVIANA untuk mengecek ke Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Cangu no. 168, Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung melalui telepon;
- Bahwa sesaat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek KP3 Padang Bai yang bernama PAK RESTU dan Karena belum ada konfirmasi dari Rumah Sakit saksi bergeser ke Darmaga Rakyat untuk validasi penumpang yang akan pergi ke Gili Trawangan Kab. Lombok Utara, Prov. NTB, setelah saksi selesai validasi penumpang saksi balik ke kantor dan sesaat kemudian datang petugas Polsek KP3 Padang Bai untuk meminta DEDEK OKTAVIANA menjelaskan kronologis di Kantor Polsek KP3 Padang Bai dan saksi bersama DEDEK OKTAVIANA berangkat menuju Polsek;
- Bahwa surat keterangan dokter yang digunakan oleh DMITRII ANOKHIN dan OLENA MUKH diduga palsu adalah setelah saksi amati terlihat dari kasat mata scanan atau copyan dan yang bersangkutan datang dari Lombok tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita sementara hasil tes RT-PCR SARS- COV-2 tanggal 1 Maret 2021 tercatat di Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Canggumo.168, Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung, yang saksi tahu hasil tes RT-PCR SARS-COV-2 membutuhkan waktu 8 (delapan) jam sampai 1 (satu) hari. Karena saksi merasa curiga kemudian rekan jaga saksi an. DEDEK OKTAVIANA menghubungi pihak Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Cangu no. 168, Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung melalui telepon untuk mengkonfirmasi surat keterangan dokter tersebut yang didapat keterangan pihak Rumah Sakit bahwa surat keterangan dokter atas nama DMITRII ANOKHIN dan OLENA MUKH tidak ada terregistrasi atau terdaftar di Rumah Sakit Siloam yang



beralamat di Jalan Raya Cangu no. 168, Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung;

- Bahwa dampak dari dari perbuatan yang telah dilakukan oleh DMITRII ANOKHIN dan OLENA MUKH dengan diduga memalsukan surat keterangan hasil test Yaitu sangat berbahaya apalagi saat ini dengan berkembangnya Virus Covid-19 karena tidak menutup kemungkinan seseorang bisa terpapar Covid sehingga tidak mengetahui jika tidak melakukan test Laboratorium;

- Bahwa semenjak saksi bertugas di pelabuhan Padang Bai yang tugasnya melakukan Validasi surat keterangan hasil Rapid Test bagi para pelaku perjalanan atau penumpang yang akan menaiki kapal dipelabuhan Padang Bai, saksi pernah menemukan hal serupa seperti yang telah dilakukan oleh BASRI;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Dedek Oktaviana, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memalsukan surat keterangan dokter yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di pintu masuk Dermaga I Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Cangu no. 168, Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan memalsukan surat keterangan Dokter adalah seorang laki-laki dengan identitas bernama DMITRII ANOKHIN dan seorang perempuan bernama OLENA MUKH dan sebelumnya saksi tidak mengenalnya ;

- Bahwa saksi sempat melihat surat keterangan yang dibawa seorang laki-laki yang bernama DMITRII ANOKHIN dan seorang perempuan bernama OLENA MUKH dan surat tersebutlah yang saksi cek dan saksi duga palsu, dimana surat tersebut merupakan surat keterangan persyaratan keluar masuk wilayah Bali, dimana isi tersebut berisi identitas terlapor kop rumah sakit, hasil tes, tanggal terbit, dan tanda tangan dokter yang bertanggung jawab atas keluarnya surat tersebut;



- Bahwa saksi menduga itu palsu karena surat keterangan yang dilihatkan kepada petugas merupakan tampak seperti scan sehingga saksi dimintakan tolong untuk mengirimkan hasil surat keterangan tersebut kepada pihak rumah sakit siloam dengan maksud dicrosscheck ke aslinya, dimana dari keterangan petugas rumah sakit yang menerima telephone dari saksi, mengatakan bahwa surat itu tidak ada teregister di data rumah sakit siloam, nomor surat salah karena nomor surat belum sampai nomer 560, dan email yang tertera disurat yang di bawah oleh terlapor tidak sesuai dengan milik rumah sakit selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung datang ke tempat pengawasan yaitu ditempatnya I GDE PANCA WEDANA, S.K.M berjaga untuk menyampaikan informasi dari rumah sakit siloam kemudian menahan terlapor dan menyerahkannya ke satgas covid dan petugas Polsek KP3 Padang Bai;

- Bahwa seorang laki-laki dengan identitas bernama DMITRII ANOKHIN dan seorang perempuan bernama OLENA MUKH diduga telah melakukan pemalsuan surat keterangan pemeriksaan Laboratorium hasil pemeriksaan RT-PCR PCR TEST-COV-2;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana DMITRI ANOKHIN dan OLENA MUKH mendapatkan surat keterangan PCR TEST tersebut;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada DMITRII ANOKHIN dengan mengatakan “ dimana mendapatkan surat keterangan PCR PCR TEST test tersebut, dimana diperiksa dan kapan melakukan pemeriksaan? “ dan dijawab oleh DMITRII ANOKHIN “Diperiksa di Siloam tanggal 1 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 wita”;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi I Gusti Agung Ketut Maryana, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memalsukan surat keterangan dokter yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di pintu masuk Dermaga I Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah si pemeriksa memperlihatkan surat keterangan hasil tes RT-PCR SARS-COV-2 yang menjadi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan Raya Cangu No. 168, Kerobokan, Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memalsukan surat keterangan dokter tersebut namun setelah di Kantor Polres Karangasem baru saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah Warga Negara Asing seorang laki-laki dengan identitas bernama DMITRII ANOKHIN dan seorang perempuan bernama OLENA MUKH;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi saat itu dalam keadaan bertugas selaku petugas jaga pengawasan Covid-19 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di pintu masuk dermaga 1 dan 2 Pelabuhan Padang Bai bersama rekannya yaitu I Gede PANCA WEDANA, S.K.M., I KETUT SUDIADNYANA, DEDEK OKTAVIANA dan anggota BPTD dan satpam yang mana tugasnya adalah melakukan validasi surat keterangan hasil Rapid Tes bagi para pelaku perjalanan atau penumpang yang akan menaiki Kapal di Pelabuhan Padang Bai;

- Bahwa saksi yang awalnya menerima surat tersebut yang dibawa oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan WNA namun saksi belum sempat membaca keseluruhan hanya membaca PCR karena saksi tidak menguasai mengenai surat surat keterangan Rapid Tes selanjutnya saksi menyerahkan kepada atasannya I GEDE PANCA WEDANA, S.K.M. yang mana saat itu berada disampingnya;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada I GEDE PANCA WEDANA, S.K.M. yaitu "Ini ada surat, tesnya tanggal satu sedangkan yang bersangkutan sudah datang dari lombok pagi";

- Bahwa surat yang diduga palsu digunakan oleh seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak mengetahuinya selanjutnya setelah di Kantor Polres Karangasem baru saksi mengetahui identitasnya yang laki-laki bernama DMITRII ANOKHIN dan seorang perempuan bernama OLENA MUKH dimana surat tersebut digunakan oleh pelaku sebagai syarat untuk melakukan perjalanan ke Bali melalui Kapal Laut di Pelabuhan Padang Bar yang akan menuju/masuk Bali;

- Bahwa dampak dari surat surat keterangan hasil Rapid test palsu yang dibawa oleh laki-laki bernama DMITRII ANOKHIN dan seorang perempuan bernama OLENA MUKH yaitu sangat berbahaya apalagi saat ini dengan berkembangnya Virus Covid 19 karena tidak menutup

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan seseorang bisa terpapar Covid 19 sehingga jika tidak melakukan test Laboratorium

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Andrei Ovchinnikov, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi YULIA, karena sempat bekerja dengan saksi sebagai pengasuh anak/baby sitter selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah berbicara kepada YULIA mengenai permasalahan surat Rapid test yang dipakai oleh terdakwa DIMITRII ANOKHIN, karena saksi mengetahui terdakwa DIMITRII ANOKHIN pernah ditangkap terkait surat Rapid test namun tidak pernah tahu memalsukan surat;
- Bahwa setahu saksi hubungan saksi dengan saksi YULIA hanya karena saksi pernah mengantar saksi YULIA ke Polres untuk mengurus motornya YULIA yang ditahan/tidak dikembalikan oleh Polisi, dan saksi YULIA menunggu sekitar 2 Jam di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi YULIA mengalami depresi dan mengkonsumsi obat karena pada saat saksi YULIA bekerja dengan saksi pada waktu itu, saksi YULIA pernah bercerita bahwa suami saksi YULIA habis menjalani pidana dengan perkara Narkotika, sejak kejadian tersebut, saksi YULIA berubah yang saksi ketahui, saksi YULIA sering izin ke dokter untuk mendapatkan obat penenang, sering pulang cepat dan mengantuk;
- Bahwa saksi mempunyai pengalaman dilakukan Rapid Test, dimana test tersebut tidak perlu di klinik, saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Pantai berupa tenda dan di rumah;
- Bahwa teman-teman saksi pernah juga memakai jasa pemeriksaan Covid-19 melalui layanan home care/drive thru/tenda di pantai;
- Bahwa karakter dari terdakwa DIMITRII ANOKHIN adalah pribadi yang baik dan tidak mungkin mencari jasa pemeriksaan yang murah, karena saksi pasti akan terkejut apabila itu alasan dari terdakwa DIMITRII ANOKHIN dan saksi rasa tidak mungkin terdakwa DIMITRII ANOKHIN seperti itu;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Sumba, kami melakukan tes dan kami mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke Lombok namun sebelum Pandemi COVID-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa DIMITRII ANOKHIN pergi ke Lombok, namun saksi mengetahuinya setelah ada informasi terdakwa DIMITRII ANOKHIN bermasalah dengan surat pemeriksaannya;
- Bahwa saksi pernah melakukan Rapid Test Antigen namun tidak pernah melakukan PCR Test;
- Bahwa ketika dilakukan Rapid Test Antigen, saksi pernah diperiksa oleh petugas yang memakai APD atau pernah juga diperiksa oleh petugas yang memakai baju tenaga kesehatan dan memakai masker dan face shield tepatnya di daerah pecatu;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan lisensi dari petugas tersebut karena saksi selalu percaya dengan warga Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Rapid test oleh orang yang tidak memakai baju nakes/memakai baju preman, jika hal tersebut terjadi saksi akan merasa curiga;
- Bahwa harga rapid test antigen berkisar antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa PCR Test, namun istri saksi pernah karena merupakan paket karantina yang harganya saksi tidak tahu, namun hasilnya keluar lebih kurang 3 atau 4 jam, namun saksi mengetahui di Siloam untuk PCR test yang selesai dalam waktu 4 atau 5 jam berkisar di harga Rp3.500.000,- sampai dengan Rp5.000.000,- dan yang harganya Rp1.300.000,- keluarnya agak lama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di pintu masuk Dermaga 1 (satu) Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa surat keterangan bebas Covid-19 dan ditanya oleh Petugas Pelabuhan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tes di Lombok tepatnya di Pantai Disert Point bersama dengan terdakwa II. OLENA MUKH;
- Bahwa pemeriksaan tersebut bukan merupakan Drive thru maupun Home care namun sejenis itu, karena terdakwa dan terdakwa II. OLENA

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp



MUKH diperiksa oleh seseorang yang seperti agen/petugas kesehatan memakai masker dan face shield dengan memakai pakaian kemeja putih dan celana hitam di bagasi mobil warna hitam namun terdakwa tidak tahu jenisnya yang pasti bukan Ambulance, diperiksa dengan cara ditusuk oleh semacam stik cotton bud panjang melalui mulut hingga kerongkongan oleh seseorang yang mengaku bernama STIV;

- Bahwa pada awalnya, terdakwa dengan terdakwa II. OLENA MUKH sedang berjalan di Pantai Disert Point lalu ada seseorang yang mengajak ngobrol, lalu bercerita bahwa terdakwa pulang ke Bali, lalu STIV menjelaskan kepada terdakwa bahwa untuk melakukan perjalanan keluar Lombok-Bali harus mempunyai surat keterangan bebas Covid-19, dan terdakwa setuju, namun STIV menjelaskan, karena hari sudah malam, kemungkinan klinik di kota sudah pada tutup, dan STIV menyanggupi untuk membuat surat keterangan bebas Covid-19 dimaksud kepada terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH, berdasarkan tawaran tersebut, terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH setuju untuk dilakukan test;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH tidak curiga karena sebelumnya selalu percaya dengan masyarakat Indonesia dan terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH tidak pernah mendengar adanya pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh STIV untuk memeriksa kami bukan Ambulance, namun kendaraan warna hitam yang jenisnya terdakwa tidak tahu namun kendaraannya cukup besar;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada box yang isinya masker, sarung tangan, face shield dan sebagainya dan terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH melihat sendiri box tersebut;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh STIV, terdakwa tidak tahu jenisnya itu apakah PCR atau ANTIGEN namun terdakwa diperiksa melalui mulut sampai ke kerongkongan saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui surat keterangan bebas Covid-19 itu merupakan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia dari STIV;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH diambil sample tersebut, terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH disuruh untuk menuliskan data/identitas, setelah itu STIV pergi ke laboratorium yang terdakwa tidak tahu dimana dan terdakwa disuruh untuk menunggu di Pantai Disert Point selama lebih kurang 3 jam;

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp*



- Bahwa pada saat pemeriksaan, STIV hanya sendirian mulai dari bertemu hingga proses pengambilan sample dan tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa setelah menunggu, terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH diberikan hasil pemeriksaan bebas Covid-19 oleh STIV namun karena hari sudah malam sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa hanya melihat nama dan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil negative dan tidak memeriksa secara detail;
- Bahwa setelah surat tersebut terdakwa dapatkan, terdakwa membayar sebesar Rp500.000,- kepada STIV untuk 2 orang yaitu terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan petugas di Padang Bai tersebut
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH pergi ke Lombok sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekitar tanggal 17 atau 18 Februari 2021 namun tepatnya terdakwa lupa. Para Terdakwa dari Bali, Unggasan ke Lombok menggunakan motor dengan menyebrang melewati Pelabuhan Padang Bai Karangasem, namun pada waktu itu tidak ada dilakukan pemeriksaan baik di Pelabuhan Padang Bai (Karangasem) maupun di Pelabuhan Lembar (Lombok), dan sebelumnya terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH juga tidak mempersiapkan surat keterangan bebas COVID-19 tersebut, namun ketika pulang, terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH diperiksa di Pelabuhan Padang Bai;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH tidak pernah dilakukan test melalui mulut sebelumnya di Indonesia, namun di Ukraina dan di Russia pernah, di Indonesia hanya yang berdasarkan sample darah saja;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH tidak fokus untuk mencari tempat/klinik yang memang bisa mengeluarkan pemeriksaan bebas Covid di Lombok tersebut karena terdakwa hanya Wisatawan dan ketika STIV menawarkan terdakwa menerima dan tidak mencurigainya karena kami percaya dengan masyarakat Indonesia, dan karena terdakwa dan terdakwa II. OLENA MUKH sudah percaya, sehingga tidak memeriksa identitas lengkap dari STIV;
- Bahwa sesuai keterangan saksi yang meringankan ANDREI OVCHINNIKOV, bahwa terdakwa patuh dengan peraturan perundang-undangan dan terdakwa tidak mengetahui konsekuensi apabila tidak patuh,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp



namun terdakwa mengetahui surat keterangan tersebut digunakan untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia;

- Bahwa benar berdasarkan saksi YULIA, motor yang terdakwa gunakan adalah motor milik YULIA dan dua buah helm adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi percaya dengan tes Covid-19 dari Steve itu karena Terdakwa dengar layanan itu yang melayani Tes untuk Covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan surat yang diberikan Steve karena menurut saya itu tidak ada yang palsu;
- Bahwa Terdakwa tahu surat itu palsu setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Indonesia adalah Negara yang banyak pulau nya sehingga harus tes Covid-19 setiap memasuki pulau satu dengan yang lain;
- Bahwa di Negara Terdakwa tes hanya dilakukan jika akan ke luar negeri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahun tentang Covid-19 di Indonesia;
- Bahwa kalau Terdakwa mengetahui surat itu palsu Terdakwa tidak mungkin menerimanya dan pasti Terdakwa musnahkan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di pintu masuk Dermaga 1 (satu) Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa membawa surat keterangan bebas Covid-19 dan ditanya oleh petugas pelabuhan;
- Bahwa terdakwa melakukan tes di Lombok tepatnya di Pantai Disert Point bersama dengan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN;
- Bahwa pemeriksaan tersebut bukan merupakan Drive thru maupun Home care namun sejenis itu, karena terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN diperiksa oleh seseorang yang seperti agen/ petugas kesehatan memakai masker dan face shield dengan memakai pakaian kemeja putih dan celana hitam di bagasi mobil warna hitam namun terdakwa tidak tahu jenisnya yang pasti bukan Ambulance, diperiksa dengan cara ditusuk oleh semacam stik cotton bud panjang melalui mulut hingga kerongkongan oleh seseorang yang mengaku bernama STIV;
- Bahwa pada awalnya, terdakwa dengan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN sedang berjalan di Pantai Disert Point lalu ada seseorang yang

*Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp*



mengajak ngobrol, lalu bercerita bahwa terdakwa hendak pulang ke Bali, lalu STIV menjelaskan kepada terdakwa untuk melakukan perjalanan keluar Lombok-Bali harus mempunyai surat keterangan bebas Covid-19, dan terdakwa setuju, namun STIV menjelaskan, karena hari sudah malam, kemungkinan klinik di kota sudah pada tutup, dan STIV menyanggupi untuk membuat surat keterangan bebas Covid-19 dimaksud kepada terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN, berdasarkan tawaran tersebut, terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN setuju untuk dilakukan test;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN tidak curiga karena sebelumnya selalu percaya dengan masyarakat Indonesia dan terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN tidak pernah mendengar adanya pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh STIV untuk memeriksa terdakwa bukan Ambulance, namun kendaraan warna hitam yang jenisnya terdakwa tidak tahu namun kendaraannya cukup besar;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada box yang isinya masker, sarung tangan, face shield dan sebagainya dan terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN melihat sendiri box tersebut;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh STIV, terdakwa tidak tahu jenisnya itu apakah PCR atau Antigen namun terdakwa diperiksa melalui mulut sampai ke kerongkongan saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui surat keterangan bebas Covid-19 itu merupakan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia dari STIV;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN diambil sample tersebut, terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN disuruh untuk menuliskan data/ identitas, setelah itu STIV pergi ke laboratorium yang terdakwa tidak tahu dimana dan disuruh untuk menunggu di Pantai Disert Point selama lebih kurang 3 jam;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, STIV hanya sendirian mulai dari bertemu hingga proses pengambilan sample dan tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa setelah menunggu, terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN diberikan hasil pemeriksaan bebas Covid-19 oleh STIV namun karena hari sudah malam sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa hanya melihat nama dan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil negatif dan tidak memeriksa secara detail;



- Bahwa setelah surat tersebut kami dapatkan, terdakwa membayar sebesar Rp500.000,00 kepada STIV untuk 2 orang yaitu terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan petugas di Padang Bai tersebut
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN pergi ke Lombok sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekitar tanggal 17 atau 18 Februari 2021 namun tepatnya terdakwa lupa. Para Terdakwa dari Bali, Unggasan ke Lombok menggunakan motor dengan menyebrang melewati Pelabuhan Padang Bai Karangasem, namun pada waktu itu tidak ada dilakukan pemeriksaan baik di Pelabuhan Padang Bai (Karangasem) maupun di Pelabuhan Lembar (Lombok), dan sebelumnya terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN juga tidak mempersiapkan surat keterangan bebas COVID-19 tersebut, namun ketika pulang, terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN diperiksa di Pelabuhan Padang Bai;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN tidak pernah dilakukan test melalui mulut sebelumnya di Indonesia, namun di Ukraina dan di Russia pernah, di Indonesia hanya yang berdasarkan sample darah saja;
- Bahwa benar terdakwa sampai di Indonesia berdasarkan hasil PCR dari Ukraina dan surat keterangan tersebut digunakan sebagai syarat perjalanan sampai ke Bali karena masih Valid;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN tidak fokus untuk mencari tempat/klinik yang memang bisa mengeluarkan pemeriksaan bebas Covid di Lombok, tersebut karena terdakwa hanya wisatawan dan ketika STIV menawarkan, terdakwa menerima dan tidak mencurigainya karena terdakwa percaya dengan masyarakat Indonesia, dan karena terdakwa dan terdakwa I. DIMITRII ANOKHIN sudah percaya, sehingga tidak memeriksa identitas lengkap dari STIV;
- Bahwa hasil PCR test yang sebelumnya terdakwa lakukan di Ukraina keluaranya 3 sampai 4 jam;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi percaya dengan tes Covid-19 dari Steve itu karena Terdakwa dengar layanan itu yang melayani Tes untuk Covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan surat yang diberikan Steve karena menurut saya itu tidak ada yang palsu;
- Bahwa Terdakwa tahu surat itu palsu setelah di Kantor Polisi;

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp*



- Bahwa Terdakwa tidak tahu Indonesia adalah Negara yang banyak pulau nya sehingga harus tes Covid-19 setiap memasuki pulau satu dengan yang lain;
- Bahwa di Negara Terdakwa tes hanya dilakukan jika akan ke luar negeri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahun tentang Covid-19 di Indonesia;
- Bahwa kalau Terdakwa mengetahui surat itu palsu Terdakwa tidak mungkin menerimanya dan pasti Terdakwa musnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi DK 3787 OU nomor mesin G3E4E-0450982, nomor rangka MH32G312OHK329694, beserta kunci kontaknya;
- 1 (Satu) buah helem berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah helem berwarna biru;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan RT-PCR-SARS-COV 2 atas nama OLENA MUKH yang diduga palsu;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan RT-PCR-SARS-COV 2 atas nama DIMITRII ANOKHIN yang diduga palsu;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan uji SWAB-PCR untuk COVID-19 tanpa identitas pasien dengan CAP ASLI yang dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan uji SWAB-PCR untuk COVID-19 tanpa identitas pasien dengan specimen tanda tangan dokter yang dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali yang dilengkapi dengan symbol barcode di sebelah pojok kanan bawah surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.30 WITA, Para Terdakwa bermaksud untuk menyebrang dari Pulau Lombok menuju Pulau Bali melalui pelabuhan penyebrangan Padang Bali, Karangasem, bali;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Padang Bai, Para Terdakwa diperiksa oleh petugas (Saksi Dedek Oktaviana) di pelabuhan terkait dengan persyaratan perjalanan pada masa Pandemi Covid-19 yang mengharuskan



pelaku perjalanan untuk membawa surat keterangan hasil pemeriksaan/Tes Covid-19;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu membawa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan/Tes Covid-19 dengan nomor 570/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 1 Maret 2021 atas nama Terdakwa I Dmitrii Anokhin dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan/Tes Covid-19 dengan nomor 560/SKT/SMC/PCR/II/2021 tanggal 1 Maret 2021 atas nama Terdakwa II Olena Mukh;
- Bahwa kemudian Saksi Dedek Oktaviana di Pelabuhan Padang Bai merasa curiga dengan surat-surat tersebut karena seperti hasil scan dan menanyakan kepada Para Terdakwa dimana memperoleh surat tersebut, dimana diperiksa dan kapan pemeriksaan dilakukan?;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut Terdakwa I menjawab bahwa Para Terdakwa diperiksa di Siloam pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedek Oktaviana menyerahkan surat tersebut kepada Petugas lainnya (Saksi I Gede Panca Wedana, S.K.M.) untuk diperiksa dan kembali Saksi I Gede Panca Wedana, S.K.M. menanyakan kepada Para Terdakwa dimana dan kapan surat-surat tersebut dibuat dan dijawab lagi oleh Terdakwa I di Siloam tanggal 1 kemarin;
- Bahwa oleh karena Saksi-saksi tersebut merasa curiga, kemudian Saksi Dedek Oktaviana menghubungi pihak Rumah Sakit Siloam Cunggu sebagaimana yang termuat dalam kop surat-surat yang dibawa Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah ditelpon untuk dimintai konfirmasi, pihak Rumah Sakit Siloam Cunggu mengatakan tidak terdapat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan/Tes Covid-19 dengan nomor dan nama yang dibawa oleh Para Terdakwa yang teregistrasi di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dibawa ke Posek setempat oleh Para Saksi tersebut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud yang sama;
3. Unsur memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu;
4. Unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama Dmitrii Anokhin sebagai Terdakwa I dan Olena Mukh sebagai Terdakwa II. Berdasarkan alat bukti di persidangan, Para Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Unsur dengan maksud yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud adalah sama dengan unsur dengan sengaja yang menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “yang sama” dalam pasal ini adalah mengacu pada Pasal 268 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Saksi Dedek Oktaviana yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan yang dibacakan keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan:

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa I Dmitrii Anokhin dengan mengatakan “dimana mendapatkan surat keterangan PCR Test tersebut, dimana diperiksa dan kapan melakukan pemeriksaan?” dan dijawab oleh Terdakwa I Dmitrii Anokhin “Diperiksa di Siloam tanggal 1 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 wita”;

Menimbang, bahwa selain Saksi Dedek Oktaviana, Saksi I Gede Panca Wedana, S.K.M. yang juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat penyidikan yang dibacakan keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan:

- Bahwa saksi mengecek surat tersebut dan menanyakan terkait surat yang dibawa dan saksi tanya “dimana bikinnya dan kapan” selanjutnya di jawab oleh Terdakwa I Dmitrii Anokhin “ Siloam tanggal 1 kemarin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada pemeriksaan di kepolisian dan persidangan, Para Terdakwa menyatakan memperoleh Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan/Tes Covid-19 dari seseorang yang mengaku bernama Steve di Pantai Disert Point Lombok. Para Terdakwa mengaku diambil sampel liurnya melalui tenggorokan oleh Steve menggunakan sebuah benda semacam *cotton bud* di bagasi belakang sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan pantai Disert Point Lombok. Hal tersebut dilakukan pada sore hari tanggal 1 Maret 2021, yang kemudian 3 jam setelah sampel air liur tersebut diambil, Steve menyerahkan surat-surat hasil pemeriksaan *a quo* kepada Para Terdakwa dengan menerima imbalan dari Para Terdakwa sejumlah total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kedua surat tersebut. Surat-surat tersebutlah yang kemudian digunakan Para Terdakwa sebagai persyaratan untuk menyebrang dari Pulau Lombok dan masuk ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Padang Bai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Para Petugas (Saksi Dedek Oktaviana dan Saksi I Gede Panca Wedana, S.K.M.) di Pelabuhan Padang Bai, karena ketika ditanyakan darimana memperoleh surat *a quo*, dimana dan kapan dilakukan tes, Terdakwa I Dmitrii Anokhin menyatakan di Siloam pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 10.00 WITA dan hal tersebut tidak dikoreksi oleh Terdakwa II Olena Mukh. Padahal pada pemeriksaan di kepolisian dan persidangan Para Terdakwa mengungkapkan hal yang berbeda sebagaimana dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibatnya untuk menyesatkan penguasa umum (dalam hal ini adalah Saksi Dedek Oktaviana dan Saksi I Gede Panca Wedana, S.K.M. yang merupakan kepanjangan tangan/diberi tugas oleh Penguasa Umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memasuki wilayah Bali melalui Pelabuhan Padang Bai). Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan yang dipalsu dalam unsur pasal ini adalah surat keterangan dari dokter yang dibuat seolah-olah surat itu pernah dikeluarkan, benar dan tidak dipalsu isinya, padahal sesungguhnya surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh dokter yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Surat Keterangan Hasil Tes Covid-19 berbasis PCR yang digunakan Para Terdakwa sebagai syarat untuk memasuki wilayah Bali melalui Pelabuhan Padang Bai tanggal 2 Maret 2021 adalah tertulis pada bagian kop dan tanda tangan berasal dari Rumah Sakit Siloam Canggü. Padahal setelah dilakukan konfirmasi, Rumah Sakit Siloam Canggü tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa apalagi mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 berbasis PCR sebagaimana yang ditunjukkan Para Terdakwa kepada Para Petugas di Pelabuhan Padang Bai. Para Terdakwa pun mengakui bahwa surat *a quo* mereka peroleh dari seseorang bernama Steve yang mereka temui di Pantai Disert Point Lombok pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu Surat Keterangan *a quo* merupakan surat keterangan yang dipalsu namun seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan: dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama sehingga keduanya harus dipidana sebagai orang yang melakukan sebagaimana ketentuan dalam pasal ini. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 268 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua serta dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur pasal di atas. Kemudian mengenai permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi DK 3787 OU nomor mesin G3E4E-0450982, nomor rangka MH32G312OHK329694, beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Saksi Yulia, maka dikembalikan kepada Saksi Yulia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah helem berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah helem berwarna biru;

yang telah disita dari Terdakwa I Dmitrii Anokhin, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Dmitrii Anokhin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar surat keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan RT-PCR-SARS-COV 2 atas nama OLENA MUKH yang diduga palsu;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan RT-PCR-SARS-COV 2 atas nama DIMITRII ANOKHIN yang diduga palsu;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan uji SWAB-PCR untuk COVID-19 tanpa identitas pasien dengan CAP ASLI yang dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan uji SWAB-PCR untuk COVID-19 tanpa identitas pasien dengan specimen tanda tangan dokter yang dikeluarkan oleh KLINIK SILOAM MEDIKA CANGGU yang beralamat di Jalan Raya Canggu Nomor 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali yang dilengkapi dengan symbol barcode di sebelah pojok kanan bawah surat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 268 ayat (1), ayat (2), Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Dmitrii Anokhin dan Terdakwa II Olena Mukh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum memakai surat keterangan yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi DK 3787 OU nomor mesin G3E4E-0450982, nomor rangka MH32G312OHK329694, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Yulia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah helem berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah helem berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dimitrii Anokhin;

- 1 (Satu) lembar surat keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan RT-PCR-SARS-COV 2 atas nama Olena Mukh;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dokter tentang hasil pemeriksaan RT-PCR-SARS-COV 2 atas nama Dimitrii Anokhin;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan uji SWAB-PCR untuk COVID-19 tanpa identitas pasien dengan cap asli yang dikeluarkan oleh Klinik Siloam Medika Canggü yang beralamat di Jalan Raya Canggü Nomor 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan uji SWAB-PCR untuk COVID-19 tanpa identitas pasien dengan specimen tanda tangan dokter yang dikeluarkan oleh Klinik Siloam Medika Canggü yang beralamat di Jalan Raya Canggü Nomor 168, Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali yang dilengkapi dengan symbol barcode di sebelah pojok kanan bawah surat;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Bobby Herlambang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Amp